



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 413 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 06 Juli 2015 telah memiliki Suami a.n. **HENDRIK LUIS LEKATOMPESY**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-07072015-0004 tanggal 07 Juli 2015.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999;
 - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.

- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon Nomor : 520/153/DPKP tanggal 15 Juni 2022 perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **DESSY ANTHOMINA SAHUREKA**.
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-07072015-0004 tanggal 07 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **DESSY ANTHOMINA SAHUREKA**
NIP : **19761209 202121 2 003**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pengatur Muda / V**
Unit Kerja : **UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2022** diberikan Tunjangan Suami a.n. **HENDRIK LUIS LEKATOMPESY** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

- Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Juni 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.